



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 042/18/VI/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung, yang menyatakan Desa merupakan Anggota JDIH yang mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta memberikan informasi/menyebarkanluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang efisien dan efektif di Desa Sanggrahan, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Desa Sanggrahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 16 Juni 2026

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

ttd.

JAUHARI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
3. Camat Kranggan;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUTRISNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 042/18/VI/2026
TANGGAL 16 JUNI 2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa Sanggrahan	Pengarah
2.	Sekretaris Desa Sanggrahan	Ketua
3.	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	Kaur Umum dan TU	Anggota
5.	Kasi Pelayanan	Anggota
6.	Kasi Kesejahteraan	Anggota
7.	Kaur Perencanaan	Anggota
8.	Kaur Keuangan	Anggota

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

ttd.

JAUHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO